



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814

Telp/Fax. (0512)-21178

Email : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR: 556/ b5 /DISPAR/ TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi pengelola barang Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pembantu Pengurus Barang Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, tentang Penunjukan dan penetapan Pembantu Pengurus Barang Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penertiban Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati tanah Laut Nomor 138 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor:
Tanggal tentang Penunjukan Pengurus Barang Dinas
Pariwisata Tahun Anggaran 2023.
2. Lembaran Pengesahan Pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata, Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tentang
penunjukkan Pembantu Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pembantu Pengurus Barang Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran
2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Pembantu Pengurus Barang, yaitu: Membantu
Pengurus Barang dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Barang pada
Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal
31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala Dinas, *



Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012

Tembusan Kepada Yth :


1. Bupati Tanah Laut (Sebagai laporan)
2. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut
3. Inspektur Wilayah Kabupaten Tanah Laut
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : Januari 2023

**Penunjukan Pembantu Pengurus Barang
Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.**

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan ditunjuk	Keterangan
1	2	3	4	
1	Irwan Pengatur Muda TK I (II/b) NIP. 19810519 200701 1 003	Pengadministrasi umum	Pembantu Pengurus Barang Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut,**



**Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012**